

Lampiran Indikator Kinerja Kunci (IKK)
DINAS CIPTAKARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	IKK OUTCOME	RUMUS	PERHITUNGAN (ha)	(X)	HASIL
1.c.1.1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan provinsi (ha)	153.314	100%	31%
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan provinsi (ha)	488.344		
1.c.1.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi (ha)	6.314	100%	18%
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan provinsi (ha)	35.080		
1.c.2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan danelihara (ha) di tahun eksisting	29.660	100%	59%
		Luas daerah irigasi kewenangan provinsi	50.040		
1.c.3	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	600	100%	100%
		Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/ kota di provinsi bersangkutan.	600		
1.c.4	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional	-	100%	0%
		Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik Regional	-		

Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air
Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. Andi Ruly Djanggola, SE., M. Si
Nip. 19801216 200212 1 003



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin No. 33 Palu 94114 Telp/Fax (0451) 4015509 PALU – 94114
Website : www.cikasda.sultengprov.go.id Email : cikasda@sultengprov.go.id

Data Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah

Pantai	Panjang Pantai (km)	Kawasan Rawan Abrasi (Km)	Luas Kawasan rawan banjir skala (asumsi 1:100m2) (Ha)	Capaian Hingga Tahun 2023	Persentase (%)
Sulawesi Tengah	7.016,00	350,8	35.080,0	6.314,4	18%
TOTAL	7.016,0	350,8	35.080,0	6.314,4	18%

Data Panjang Pantai Sulawesi Tengah

No	Tahun	Panjang (m)	Panjang (Km)	Ket
1	Kota Palu			
2	Kabupaten Sigi			
3	Kabupaten Donggala	414000	414	
4	Kabupaten Parigi Moutong	472000	472	
5	Kabupaten Buol	234634	234,634	
6	Kabupaten Toli-Toli	453980	453,98	
7	Kabupaten Tojo Poso	127000	127	
8	Kabupaten Tojo Una-Una	951115	951,115	
9	Kabupaten Morowali	650000	650	
10	Kabupaten Morowali Utara	650000	650	
11	Kabupaten Banggai	613250	613,25	
12	Kabupaten Banggai Kepulauan	1714218	1714,218	
13	Kabupaten Banggai Laut	1714218	1714,218	

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. ANDI RULY DJANGGOLA, SE., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19801216 200212 1 003p



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESIS TENGAH
DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
Jalan Prof. Moh Yamin No 33. Palu 941114. Telp (0451) 4015509
website : www.cikasda.sultengprov.go.id - e-mail: cikasda@sultengprov.go.id

Data Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah

Nama WS	Panjang Sungai (km)	Panjang Sungai Rawan Banjir (Km)	Luas Kawasan rawan banjir skala (asumsi) (1m : 1 ha)	Capaian Hingga Tahun 2023 (Ha)	Persentase (%)
Bongka Mentawa	3.173,00	253,8	253.840,0	86.305,6	34%
Laa Tambahako	707,24	56,6	56.579,2	16.408,0	29%
Lambunu Buol	1.898,56	151,9	151.884,8	42.527,7	28%
Kepualuan Banggai	372	26,0	26.040,0	8.072,4	31%
TOTAL	6.150,8	488,3	488.344,0	153.313,7	31%

31%

Data Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan

No	Tahun	Panjang (m) Normalisasi	Panjang (m) Bronjong	Panjang (m) Krib	Panjang (m) Tanggul	Panjang (m) Pas. Batu	Ket
1	2008	6.249	277	97			
2	2009	10.463	500	84			
3	2010	6.832	1.917	233	137		
4	2011	13.367	2.453	72	3.941		
5	2012	10.113	1.808	87	555		
6	2013	4.959	1.652				
7	2014	6.881	862				
8	2015	4.671	407				
9	2016	1.211	380				
10	2017	250	698				
11	2018		248				
12	2019	252	796			58	
13	2020	1.565					
14	2021		27.501	6			
15	2022		34.200	8		20	
16	2023	4.000	3.500				
	JUMLAH	70.813	77.199	587	4.633	78	
	TOTAL (m)	153.310					

**KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Dr. ANDI RULY DJANGGOLA, SE., M.Si
Pembina Tingkat I,IV/b
NIP. 19801216 200212 1 003



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin No. 33 Palu 94114 Telp/Fax (0451) 4015509 PALU – 94114

Website : www.cikasda.sultengprov.go.id Email : cikasda@sultengprov.go.id

Masalah Sungai (Banjir) :

Luasnya daerah rawan banjir yang harus ditangani di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah sangat luas yaitu lebih dari 590.750 hektare, dimana dalam Renstra periode 2021-2026 baru menargetkan penanganannya sebesar 40% dari luas rawan banjir yaitu 236.300 ha.

Hal ini dikarenakan terbatasnya dana APBD Provinsi Sulteng membiayai penanganan banjir. Ditambah lagi kondisi hutan tangkapan hujan (Cacthment Area) yang semakin rusak dengan maraknya pembukaan hutan dan lahan untuk aktivitas lainnya, sehingga luas rawan banjir semakin bertambah.

Solusi Banjir :

Menambah Dana alokasi penanganan banjir, mentertibkan pembukaan hutan dan lahan, dan memberikan kesadaran kepada warga tentang pentingnya menjaga Cacthment Area (Kampanye Penyadaran Pubik).

Masalah Abarasi Pantai :

Panjang garis Pantai di Sulawesi Tengah sangat Panjang yaitu 7.016 km, dan garis Pantai yang rawan abrasi kurang lebih sekitar 5% yaitu 350 km. Untuk target rensta periode 2021-2026 baru bisa menargetkan 10% daritotal luasan yaitu kurang lebih sekitar 34,04 Km. Karena keterbatasan dana APBD Prov. Sulteng tiap tahunnya baru bisa tertangani 4-6 km.

Solusi Abrasi Pantai :

Menambah alokasi dana Penanganan Abrasi Pantai, mengedukasi Masyarakat agar tidak tinggal langsung dibibir/garis Pantai dan tetap memperhatikan sempadan Pantai, merelokasi pemukiman yang berada dibibir Pantai yang selalu terancam oleh gelombang pasang air laut.

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. ANDI RULY DJANGGOLA, SE., M.Si
NIP. 19801216 200212 1 003



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin No. 33 Palu 94114 Telp/Fax (0451) 4015509 PALU – 94114
Website : www.cikasda.sultengprov.go.id Email : cikasda@sultengprov.go.id

DATA PRASARANA FISIK DAN DOKUMENTASI - DAERAH IRIGASI PERMUKAAN
Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Nomenklatur/ Nama D.I.		Luas Areal (Ha)	
			Berdasarkan Permen 14/2015	Potensial (Pemetaan IGT)
1	2		3	5
1	D.I.	Malonas	1.625	1625
2	D.I.	Kekeloe	1.169	1169
3	D.I.	Paneki	500	500
4	D.I.	Dolago	2.557	2557
5	D.I.	Malino	2.002	2002
6	D.I.	Maoti	1.769	1769
7	D.I.	Ongka Atas	2.035	2035
8	D.I.	Tada	2.354	2354
9	D.I.	Torue	2.096	2096
10	D.I.	Kasimbar	1.081	1081
11	D.I.	Mepanga Hilir	1.029	1029
12	D.I.	Tendelalos	1.629	1629
13	D.I.	Kolondom	1.300	1300
14	D.I.	Malomba Ogowe	1.419	1419
15	D.I.	Air Terang	1.028	1028
16	D.I.	Tambayoli/Sumara	1.210	1210
17	D.I.	Ungkaya	1.443	1443
18	D.I.	Karaopa	2.450	2450
19	D.I.	Bakung	1.200	1200
20	D.I.	Dongin Pandanwangi	1.649	1649
21	D.I.	Moilong	1.007	1007
22	D.I.	Toili	2.410	2410
23	D.I.	Tolisu Atas Bawah	1.333	1333
24	D.I.	Bella	1.231	1231
25	D.I.	Bunta	2.481	2481
26	D.I.	Waru Lamala	2.005	2005
27	D.I.	Puna Kiri	2.162	2162
28	D.I.	KarongKasa	1.130	1130
29	D.I.	Gintu	1.136	1136
30	D.I.	Saroso	1.200	1200
31	D.I.	Balukang II	-	1200
32	D.I.	Wosu	-	1200
Total			47640	50040

Mengetahui :

Kepala Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya
Air Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. ANDI RULY DJANGGOLA SE.,M.Si
NIP. 19801216 200212 1 003



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR**

Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin No. 33 Palu 94114 Telp/Fax (0451) 4015509 PALU – 94114

Website : www.cikasda.sultengprov.go.id Email : cikasda@sultengprov.go.id

LAMPIRAN LKPJ 2023 DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	URUSAN	SKPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	TINJUT REKOM DPRD
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	98.257.207.956	93.778.438.851			
	PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROV. SULTENG	Mendukung Isu Strategis Kawasan Pangan Nusantara dan Penganggulungan Kemiskinan	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	45.887.750.538	42.273.247.199	Sarana dan prasarana jaringan irigasi kita sebagian besar dalam kondisi rusak, umur teknis jaringan irigasi kita sebagian besar sudah tua. Dari 30 DI kewenangan provinsi hanya 2 DI yang berumur 10 tahun (yaitu Daerah Irigasi Karaopa di kab. Morowali dan Daerah Irigasi Bella di Kab. Banggai), 8 DI berumur di atas 20 Tahun, 10 DI berumur diatas 30 tahun, 9 Daerah Irigasi berumur diatas 40 tahun dan 1 Daerah Irigasi berumur diatas 50 tahun yaitu Daerah Irigasi Mollong dikabupaten banggai	a. Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun b. Daerah-daerah irigasi yang jaringan irigasinya rehabilitasi c. Daerah-daerah irigasi guna peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan yang diselenggarakan dengan berbasis partisipasi masyarakat.	
				Sub.Keg : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.002.793.500	993.763.939			
				Sub Keg : Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	3.368.511.707	3.231.110.907			
				Sub Keg : Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	14.984.313.900	12.920.363.400			
				Sub Keg : Rehabilitasi Bendung Irigasi	21.306.922.481	20.137.943.480			
				Sub Keg : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	4.970.875.900	4.757.869.689			
				Sub Keg : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	254.333.050	232.195.784			

NO	URUSAN	SKPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	TINJUT REKOM DPRD
				BIDANG SUNGAI, PANTAI, DANAU DAN AIR BAKU	52.369.457.418	51.505.191.652			
				Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	52.369.457.418	51.505.191.652	Sistem informasi SDA belum maksimal. Sebaran pos – pos hidrologi pada 4 wilayah sungai kewenangan provinsi belum sesuai dengan hasil Rasionalisasi, Sering terjadinya banjir akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian sumber daya air, adanya eksploitasi hutan dan penebangan hutan menyebabkan perubahan kondisi DAS, sehingga masih banyak sungai yang berkategori kritis dan perlu ditangani, Masih banyak terdapat abrasi pantai	5. Konservasi sumber daya air dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan diantara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat kejadian banjir, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana. Penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat dan wilayah strategis. Pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan. Pulau-pulau kecil serta pusat kegiatan ekonomi dan jalur-jalur strategis.	
				Sub Kegiatan PEMBANGUNAN UNIT AIR BAKU	844.360.600	843.216.100			
				Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai	14.528.582.949	14.322.258.799			
				Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	24.605.278.513	24.249.977.563			
				Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	9.881.369.351	9.621.019.755			
				Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	1.436.874.355	1.414.413.329			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	600.000.000	586.488.263			
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	472.991.650	467.817.843			
				BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	25.735.296.435	23.408.554.290			
			Mendukung Isu Strategis Penanganan Wilayah Stunting dan Sistomeasis	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	13.407.480.652	13.359.094.996			

NO	URUSAN	SKPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	TINJUT REKOM DPRD
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	13.407.480.652	13.359.094.996	Belum optimalnya infrastruktur sistem drainase permukiman, Belum tuntasnya Kawasan Stunting pada kawasan Strategis Provinsi	a. Melakukan penyusunan kebijakan sistem drainase perkotaan yang diharapkan akan menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan. b. Pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan dan rehabilitasi drainase dengan harapan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk senantiasa membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan limbah dan drainase.	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	92.919.050	90.758.800			
				Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	13.240.468.402	13.194.653.396			
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	74.093.200	73.682.800			
			Mendukung Isu Strategis Penanganan Wilayah Stunting dan Sistomeasis	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.546.396.783	3.490.383.972			
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	3.546.396.783	3.490.383.972	Masih tingginya angka penyakit yang disebabkan sanitasi buruk.,Belum tuntasnya Kawasan Stunting pada kawasan Strategis Provinsi	a. Melaksanakan rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik regional dalam upaya mewujudkan lingkungan masyarakat yang sehat dan bebas ancaman penyakit.	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	184.923.533	180.131.400			
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	3.361.473.250	3.310.252.572			
			Mendukung Isu Strategis Penanganan Wilayah Stunting dan Sistomeasis	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	8.781.419.000	6.559.075.322			
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	8.781.419.000	6.559.075.322	Masih kurangnya penerapan NSPK bidang air minum, sehingga belum terarahnya SPAM diprovinsi dan kabupaten/kota, Belum selesainya perbaikan terhadap kerusakan akibat gempa bumi, liquifaksi dan tsunami pada tanggal 28 september 2018 lalu, Belum adanya database tentang air minum ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta alokasi anggaran untuk pembinaan dan pengawasan penerapan SPM relatif rendah	a. Meningkatkan Penyediaan air minum bagi kebutuhan masyarakat melalui pembangunan jaringan perpipaan baru pada daerah-daerah kritis atau belum terjangkau pelayanan yang memiliki potensial sumber air, serta pendekatan tehnologi tepat guna pada daerah yang tidak memiliki potensi sumber air. b. Melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kawasan prioritas seperti : Kawasan Strategis Provinsi (KSP), kawasan industry, kawasan stunting, kawasan schistosomiosis, kawasan daerah tertinggal dan lain-lain.	

NO	URUSAN	SKPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	TINJUT REKOM DPRD
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	2.256.015.000	692.067.172			
				Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	6.525.404.000	5.867.008.150			
				BIDANG PLBG	183.351.929.925	137.018.176.259			
			Mendukung Isu Strategis Penataan Lingkungan Kawasan Strategis	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.339.143.125	1.932.193.898			
				Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.339.143.125	1.932.193.898			
				Sub Keg : Penataan Bangunan dan Lingkungan	2.339.143.125	1.932.193.898			
			Mendukung Isu Strategis Penataan Lingkungan Kawasan Strategis	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	131.172.824.550	86.268.389.151			
				Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	131.172.824.550	86.268.389.151	Kurang terpeliharanya bangunan gedung negara yang mendukung kepentingan masyarakat, karena belum adanya Perda/Pergub mengenai bangunan negara, ditambah lagi terbatasnya anggaran pemeliharaan untuk bangunan negara	a. Pembangunan dan pemanfaatan bangunan bagi kepentingan strategis daerah khususnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang memacu kemajuan daerah.	
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	103.229.228.118	59.286.141.242			
				Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	13.364.855.988	13.186.181.795			
				Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	14.578.740.444	13.796.066.114			
			Mendukung Isu Strategis Penataan Lingkungan Kawasan Strategis	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	49.839.962.250	48.817.593.210			
				Penyelenggaraan Insfrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Startegis Daerah Provinsi	49.839.962.250	48.817.593.210	Database jalan lingkungan pada kawasan strategis provinsi belum tersedia, Kurangnya pelaksanaan sosialisasi terkait penyelenggaraan kegiatan penataan lingkungan pemukiman		
				Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Strategis Daerah Provinsi	49.839.962.250	48.817.593.210			
				SEKRETARIAT	33.531.552.441	32.192.561.340			

NO	URUSAN	SKPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	TINJUT REKOM DPRD
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.531.552.441	32.192.561.340			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	430.058.900	398.953.969			
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	267.340.000	252.808.630			
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	162.718.900	146.145.339			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.239.108.417	3.096.452.843			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.154.958.417	3.012.514.643			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84.150.000	83.938.200			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.647.205.001	5.526.886.728			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.138.729.546	1.102.940.291			
				Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.508.475.455	4.423.946.437			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	661.696.750	660.387.807			
				Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	444.976.750	444.702.263			
				Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	216.720.000	215.685.544			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.670.244.973	20.752.314.305			
				Sub Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.434.422.723	20.526.642.780			
				Sub Keg : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	235.822.250	225.671.525			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	727.779.750	708.569.394			
				Sub Keg : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	727.779.750	708.569.394			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.155.458.650	1.048.996.294			
				Sub Keg : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	171.830.800	171.350.800			
				Sub Keg : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	357.097.500	345.414.389			
				Sub Keg : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	386.412.650	292.124.350			
				Sub Keg : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	240.117.700	240.106.755			
				UPT I	19.304.820.832	19.024.254.609			

NO	URUSAN	SKPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	TINJUT REKOM DPRD
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.293.830.499	4.263.674.106			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.746.034	120.313.200			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.746.034	120.313.200			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.894.234.465	2.880.452.082			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.907.315	44.464.832			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.847.327.150	2.835.987.250			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.278.850.000	1.262.908.824			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan.Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	128.850.000	114.835.924			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau Bangunan lainnya	1.150.000.000	1.148.072.900			
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	15.010.990.333	14.760.580.503	Karena keterbatasan anggaran, biaya OP juga tidak maksimal dalam mendukung penanggulangan kemiskinan terutama di daerah desil 1 (kemiskinan ekstrim), serta keterbatasan biaya OP yang tidak maksimal angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan belum bisa dipenuhi. Akibatnya pemeliharaan yang mestinya dilakukan setiap triwulan atau 4 kali dalam setahun namun realitanya hanya dilakukan 2 kali dalam setahun	a. Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.370.677.500	4.142.704.053			
				Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	3.122.080.000	2.908.973.903			
				Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	300.000.000	285.607.300			
				Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	948.597.500	948.122.850			
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.640.312.833	10.617.876.450			

NO	URUSAN	SKPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	TINJUT REKOM DPRD
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	10.630.312.833	10.607.876.450			
				Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	10.000.000	10.000.000			
				UPT II	50.349.709.676	50.267.402.884			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.522.590.059	3.509.864.080			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.643.435	40.617.500			
				Pengadaan Mebel	40.643.435	40.617.500			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.296.146.624	3.284.429.530			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.968.000	40.924.411			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.253.178.624	3.243.505.119			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.800.000	184.817.050			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	185.800.000	184.817.050			
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	46.827.119.617	46.757.538.804	Karena keterbatasan anggaran, biaya OP juga tidak maksimal dalam mendukung penanggulangan kemiskinan terutama di daerah desil 1 (kemiskinan ekstrim), serta keterbatasan biaya OP yang tidak maksimal angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan belum bisa dipenuhi. Akibatnya pemeliharaan yang mestinya dilakukan setiap triwulan atau 4 kali dalam setahun namun realitanya hanya dilakukan 2 kali dalam setahun		
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	19.162.749.900	19.117.215.250			
				Normalisasi/Restorasi Sungai	2.603.900.000	2.602.237.650			
				Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	1.188.462.900	1.186.006.250			
				Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	13.310.387.000	13.291.758.650			
				Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	2.060.000.000	2.037.212.700			

NO	URUSAN	SKPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	TINJUT REKOM DPRD
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	27.664.369.717	27.640.323.554			
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	25.888.999.147	25.869.397.904			
				Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.675.370.570	1.672.996.200			
				Operasional Unit Pengelola Irigasi	100.000.000	97.929.450			
				UPT SPAM	3.890.128.000	3.779.433.573			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	420.392.000	414.099.523			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	154.941.000	151.965.401			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.725.000	48.553.001			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.216.000	103.412.400			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.831.000	231.723.000			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.700.000	26.700.000			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	205.131.000	205.023.000			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.620.000	30.411.122			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.620.000	30.411.122			
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.469.736.000	3.365.334.050			
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	3.469.736.000	3.365.334.050			
				Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	1.891.086.000	1.827.611.150			
				Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	1.410.000.000	1.403.154.500			
				Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	168.650.000	134.568.400			
					414.420.645.265	359.468.821.806			

Mengetahui :
Kepala Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air
Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. ANDI RULY DJANGGOLA SE.,M.Si
NIP. 19801216 200212 1 003



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI TENGAH
Jalan Soekarno Hatta Nomor 30, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, e-mail : bppwsulteng@pu.go.id

Nomor : **CK. 05-05/Cb28/1327**
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Penyampaian Nota Kesepakatan SPAM Regional Uveta
di Kota Palu dan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah**

Palu, 8 Desember 2022

Yth:
(daftar terlampir)
Di -
Tempat

Sehubungan dengan kegiatan Pembangunan Infrastruktur SPAM Regional di Provinsi Sulawesi Tengah, dan untuk mendukung kegiatan tersebut perlu disusun Nota Kesepakatan diantara beberapa pihak terkait, dimana saat ini Nota Kesepakatan tersebut sudah selesai dibahas dan disetujui serta dibubuhi tanda tangan oleh pihak-pihak terkait, maka melalui surat ini kami sampaikan Nota Kesepakatan SPAM Regional Uveta di Kabupaten Sigi dan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

**Kepala Balai Prasarana Permukiman
Wilayah Sulawesi Tengah,**

SAHABUDDIN, SE, ST, M.Si
NIP. 196711072008121001

Tembusan :

1. Ibu Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR
3. Direktur SSIP, Ditjen. CK, Kementerian PUPR

Lampiran : 1
Nomor : ck. 05-05/cb-28/1327
Hari/Tanggal : Kamis, 8 Desember 2022

DAFTAR LAMPIRAN :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah
2. Walikota Palu
3. Bupati Kabupaten Sigi
4. Direktur Air Tanah dan Air Baku, DJSDA, Kementerian PUPR
5. Direkur Air Minum, DJCK, Kementerian PUPR
6. Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

DIREKTORAT AIR TANAH DAN AIR BAKU

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAN

DIREKTORAT AIR MINUM

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU

DAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI

NOMOR : HK.0201-Ak/640

NOMOR : 901/NK/C/XI/2022

NOMOR : 690/73/PEM PROV.ST/2022

NOMOR : 690/3784/PU/2022

NOMOR : 690/11845/SETDA

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL

KABUPATEN SIGI DAN KOTA PALU

DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pada hari ini, Kamis Tanggal Tujuh Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-11-2022) bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Agus Rudyanto : Direktur Air Tanah dan Air Baku Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 512/KPTS/M/2022, tanggal 27 Mei 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Air Tanah dan Air Baku Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Anang Muchlis : Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 993/KPTS/M/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. Rusdy Mastura : Gubernur Sulawesi Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 18/P Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 101, Kota Palu, Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

- IV. Hadianto Rasyid : Walikota Palu, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.72-295 Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palu, beralamat di Jalan Balai Kota Timur No. 1, Tanamodindi, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.
- V. Mohamad Irwan : Bupati Sigi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.72-295 Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sigi, beralamat di Jalan Habib Mohammad Al Jufri No. 26 Desa Kota Pulu, Kec. Dolo, Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

Dengan memperhatikan dan mengingat peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1421);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1358);

24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Selanjutnya **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA** secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa pelayanan penyediaan air minum merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan cakupan pelayanan di wilayah Kabupaten Sigi dan Kota Palu dalam Sistem Penyediaan Air Minum Regional;
- b. bahwa antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, memerlukan adanya sinkronisasi kebijakan dan sinergi dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional;
- c. bahwa untuk menjamin hak setiap warga negara dalam ketersediaan air minum bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari diperlukan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional;
- d. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf c, akan memanfaatkan Sungai Saluki dan Saluran Induk Daerah Irigasi Gumbasa sebagai sumber air baku Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing serta dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar, terutama dalam penyediaan air minum di wilayah Kabupaten Sigi dan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kabupaten Sigi dan Kota Palu di Provinsi Sulawesi Tengah dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
PENGERTIAN

Dalam Nota Kesepakatan ini, yang dimaksud dengan:

1. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
2. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
3. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
4. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
5. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
6. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
7. SPAM Lintas Kabupaten Sigi dan Kota Palu merupakan penyelenggaraan SPAM dalam rangka menjamin ketersediaan air baku untuk pelayanan Air Minum di wilayah Kabupaten Sigi dan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut SPAM Regional Uveta.
8. Air Minum Curah adalah air minum hasil olahan unit produksi SPAM Regional Uveta.
9. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyediaan air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/ penyadapan, alat pengukuran, peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.
10. Unit Produksi adalah sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan/atau

biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran, peralatan pemantauan, dan bangunan penampungan air minum.

11. Unit Distribusi adalah sarana untuk mengalirkan air minum dari pipa transmisi air minum sampai unit pelayanan.
12. Unit Pelayanan adalah sarana untuk mengambil air minum langsung oleh masyarakat yang terdiri dari sambungan rumah, hidran umum dan hidran kebakaran.
13. Jaringan Pipa Transmisi Air Minum adalah ruas pipa pembawa air minum dari unit produksi/bangunan penangkap air sampai ke reservoir atau batas distribusi.
14. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut dengan BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.

Dokumen Kesepakatan Sinergi Penyelenggaraan SPAM Regional Uveta yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan adalah Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat dalam Penyelenggaraan SPAM Regional Uveta.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang terintegrasi, efisien, dan efektif khususnya di Kabupaten Sigi dan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk:
 - a. menjadi dasar penyusunan alokasi anggaran **PARA PIHAK**;
 - b. mewujudkan kerja sama antara PARA PIHAK yang berimbang dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan SPAM Regional Uveta;

- c. menyelaraskan alokasi anggaran prioritas perencanaan, pengembangan dan pengelolaan SPAM Regional Uveta;
- d. melaksanakan percepatan pembangunan dan pengelolaan pelayanan SPAM Regional Uveta;
- e. mewujudkan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas dan kontinuitas serta keterjangkauan di wilayah Kabupaten Sigi dan Kota Palu di Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- f. mendukung pencapaian peningkatan cakupan pelayanan air minum di wilayah Kabupaten Sigi dan Kota Palu di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan meliputi:

- a. objek, lokasi dan lingkup kegiatan;
- b. dokumen perencanaan;
- c. tugas dan tanggungjawab;
- d. pelaksanaan;
- e. serah terima hasil kegiatan;
- f. pembiayaan;
- g. tarif air minum curah;
- h. pengelolaan dan pemanfaatan;
- i. jangka waktu;
- j. monitoring dan evaluasi;
- k. keadaan kahar;
- l. penyelesaian perselisihan;
- m. perubahan;
- n. berakhirnya Nota Kesepakatan;
- o. penghubung dan korespondensi;
- p. ketentuan lain-lain; dan
- q. penutup.

Pasal 4
OBJEK, LOKASI DAN LINGKUP KEGIATAN

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan SPAM Regional Uveta yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Saluki dan Saluran Induk Daerah Irigasi Gumbasa dengan lingkup kegiatan pengembangan dan pengelolaan SPAM Regional Uveta;

- (2) Lokasi SPAM ini melayani wilayah-wilayah di Kabupaten Sigi dan Kota Palu di Provinsi Sulawesi Tengah;
- (3) Lingkup kegiatan dalam Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan SPAM Regional Uveta;
 - b. perumusan kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan SPAM Regional Uveta;
 - c. pengembangan dan pengelolaan SPAM Regional Uveta terdiri atas:
 1. Unit Air Baku;
 2. Unit Produksi;
 3. Unit Distribusi; dan
 4. Unit Pelayanan;
 - d. pemanfaatan SPAM Regional Uveta dengan memanfaatkan sumber air yang potensial di Kabupaten Sigi;
 - e. penguatan kapasitas lembaga pengelola SPAM Regional Uveta;
 - f. percepatan pengembangan dan pengelolaan SPAM Regional Uveta bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Sigi dan Kota Palu di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 5
DOKUMEN PERENCANAAN

- (1) Dokumen Perencanaan SPAM Regional Uveta meliputi:
 - a. rencana Induk SPAM (RISPAM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten dan Sigi Kota Palu;
 - b. rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Sigi dan Kota Palu;
 - c. studi kelayakan dan biaya;
 - d. perencanaan teknis terinci (*Detail Engineering Design*) termasuk gambar teknis;
 - e. surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - f. persetujuan lingkungan melalui penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - g. ketersediaan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) yang tercantum pada alokasi dana anggaran pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Sigi dan Kota Palu;
 - h. ketersediaan lahan yang dibuktikan dengan alas hak atas tanah (terdiri atas lahan untuk *Intake*, Unit Produksi dan bangunan pelengkap lainnya);
 - i. seluruh perizinan yang berkenaan dengan Penyelenggaraan SPAM;

- j. kesiapan Lembaga pengelola SPAM;
 - k. rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM);
 - l. pedoman Operasi dan Pemeliharaan (Q&P).
- (2) Kelengkapan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyusun dokumen perencanaan air baku;
 - b. melaksanakan pembangunan Unit Air Baku kapasitas 660 l/dt (enam ratus enam puluh liter per detik);
 - c. memberikan dukungan pembiayaan untuk pengadaan lahan dan pembangunan Unit Air Baku;
 - d. memberikan data-data yang diperlukan dalam rangka pengurusan rekomendasi teknis dan izin pengusahaan sumber daya air sebesar 660 l/dt (enam ratus enam puluh liter per detik) kepada PIHAK KETIGA;
 - e. mengalokasikan air baku sesuai ketentuan izin yang diberikan, dan jika ketersediaan air baku sungai Saluki mengalami penurunan, maka debit yang dialirkan akan disesuaikan melalui suplesi dari Saluran Induk Daerah Irigasi Gumbasa;
 - f. menyediakan biaya operasi dan pemeliharaan Unit Air Baku sesuai kebutuhan selama masa pengelolaan SPAM;
 - g. menyerahkan laporan hasil pembangunan Unit Air Baku yang dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA;
 - h. melakukan pendampingan kepada PIHAK KETIGA dalam hal:
 - 1. Peningkatan sumber daya manusia pelaksana pengelola Unit Air Baku.
 - 2. Pengoperasian unit air baku.
 - 3. Pembuatan rencana operasi awal unit air baku.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. merencanakan Unit Produksi, Unit Distribusi dan Unit Pelayanan hingga Sambungan Rumah;
 - b. menyerahkan dokumen perencanaan sesuai butir (a) kepada PIHAK KESATU, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA;

- c. melaksanakan pembangunan Unit Produksi baru di Simoro dengan kapasitas Tiga Ratus (300) liter per detik, dan Rehabilitasi IPA Oloboju dengan kapasitas Tiga ratus (300) liter per detik serta pembangunan sebagian Jaringan Pipa Distribusi Air Minum sepanjang kurang lebih 279.772 m', pemasangan sambungan rumah sebanyak 14.510 unit;
 - d. memberikan dukungan pembiayaan unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. memfasilitasi PIHAK KETIGA dalam pembentukan dan pendampingan penguatan lembaga pengelola SPAM Regional Uveta;
 - f. menyerahkan laporan hasil pembangunan Unit Produksi dan jaringan distribusi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA;
 - g. melakukan pemeliharaan terhadap unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan selama masa pemeliharaan pasca konstruksi sesuai dengan yang tercantum didalam kontrak antara PIHAK KEDUA dan pihak penyedia jasa konstruksi;
 - h. memberikan pendampingan dan pembinaan kepada PIHAK KETIGA terhadap peningkatan kapasitas teknis pembinaan pengelolaan Unit Produksi dan Unit Distribusi Air Minum dan pengelolaan aset Unit Produksi dan Unit Distribusi Air Minum yang dibangun dari dana PIHAK KEDUA yang belum serah terima;
 - i. memberikan pendampingan dan pembinaan kepada PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA pada aspek manajemen kelembagaan SPAM;
 - j. memfasilitasi pembinaan peningkatan kapasitas teknis pengelolaan SPAM kepada PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA;
- (3) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PIHAK KETIGA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka Penyelenggaraan SPAM Regional Uveta;
 - b. memfasilitasi pengurusan izin lahan, izin lingkungan beserta alas haknya terkait Penyelenggaraan SPAM Regional Uveta yang menjadi kewajiban PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - c. menyediakan dana APBD Provinsi Sulawesi Tengah untuk pengadaan lahan Unit Produksi dan reservoir offtake;
 - d. memberikan salinan bukti alas hak atas tanah untuk pembangunan SPAM Unit Air Baku, Unit Produksi, dan Jaringan Pipa Distribusi Air Minum kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - e. menyerahkan pernyataan tertulis kepada PIHAK KESATU tentang kesiapan untuk mengelola dan memelihara aset yang dibangun oleh PIHAK KESATU apabila asset yang dibangun diserahkan kepada PIHAK KETIGA dalam keadaan berfungsi penuh;

- f. menyerahkan pernyataan tertulis kepada PIHAK KEDUA tentang kesiapan untuk menerima, mengelola dan memelihara aset yang dibangun oleh PIHAK KEDUA;
 - g. membuat kelengkapan proses serah terima kelola dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KETIGA;
 - h. membuat kelengkapan proses serah terima aset dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA;
 - i. menyerahkan pernyataan tertulis tentang penunjukan lembaga pengelola SPAM kepada PIHAK KEDUA;
 - j. mengelola hasil pembangunan Unit Produksi dan jaringan pipa distribusi air minum dari PIHAK KEDUA;
 - k. mendistribusikan air minum curah kepada PIHAK KEEMPAT sebesar 450 liter/detik dan PIHAK KELIMA 150 liter/detik secara bertahap;
 - l. melakukan pengelolaan dan menyediakan biaya operasi, pemeliharaan unit produksi, jaringan pipa distribusi dan Reservoir Offtake sesuai kebutuhan selama masa pengelolaan SPAM Regional Uveta, setelah asset tersebut diserahterimakan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA;
 - m. melakukan pemantauan terhadap kualitas air baku dan air minum secara berkala dalam masa pengelolaan SPAM sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - n. melakukan perhitungan dan penetapan tarif air minum curah hingga mencapai besaran pemulihan biaya melalui peraturan daerah;
 - o. memfasilitasi pembinaan peningkatan kapasitas teknis pengelolaan SPAM kepada PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA.
 - p. apabila terdapat hasil pajak air permukaan yang bersumber dari pengambilan dan/atau pemanfaatan diluar dari yang dikecualikan dari objek pajak air permukaan, maka hasil penerimaan pajak air permukaan tersebut dibagi hasilnya sebesar 80% (delapan puluh persen) kepada dan PIHAK KELIMA.
- (4) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini PIHAK KEEMPAT mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan SPAM Regional Uveta di wilayah Kota Palu;
 - b. menyusun dokumen rencana penyerapan Sambungan Rumah (SR);
 - c. PIHAK KEEMPAT menyerap air minum curah dari PIHAK KETIGA sebesar 450 (empat ratus lima puluh) liter per detik yang dilakukan bertahap dengan target sambungan rumah sebesar 43.917 SR dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - d. melakukan pembangunan unit pelayanan sampai mencapai 43.917 SR secara bertahap serta pembangunan sebagian Jaringan Pipa Distribusi Air Minum sepanjang kurang lebih 661.300 m'.

- (5) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini PIHAK KELIMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan SPAM Regional Uveta di wilayah Kabupaten Sigi;
 - b. menyusun dokumen rencana penyerapan Sambungan Rumah (SR);
 - c. PIHAK KELIMA menyerap air minum curah dari PIHAK KETIGA sebesar 150 (seratus lima puluh) liter per detik yang dilakukan bertahap dengan target sambungan rumah sebesar 15.690 SR, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - d. Melakukan pembangunan unit pelayanan sampai mencapai 15.690 SR secara bertahap serta pembangunan sebagian Jaringan Pipa Distribusi Air Minum sepanjang kurang lebih 204.800 m';

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penugasan kepada instansi dan perangkat daerah terkait yang memiliki tugas dan fungsi di bidang SPAM.
- (2) Instansi dan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk, yaitu:
 - a. PIHAK KESATU menunjuk Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
 - c. PIHAK KETIGA menunjuk Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah;
 - d. PIHAK KEEMPAT menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu;
 - e. PIHAK KELIMA menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sigi;
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi dengan instansi dan perangkat daerah terkait lainnya.
- (4) Rencana kerja yang memuat pelaksanaan SPAM Regional Uveta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN

- (1) Prasarana dan sarana unit air baku serta jaringan distribusi air minum dari IPA Simoro ke Reservoir Sidera akan dilakukan *commissioning test*, selanjutnya untuk air baku Sungai Saluki ditindak lanjuti perjanjian skema pengelolaan Barang Milik Negara dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KETIGA dan untuk prasarana dan sarana unit air baku yang dialirkan melalui suplesi dari Saluran Induk Daerah Irigasi Gumbasa akan dikelola oleh PIHAK KESATU;
- (2) Prasarana dan sarana Unit Produksi dan Instalasi pengelolaan air (IPA) yang dibangun PIHAK KEDUA akan diserahkan asetnya kepada PIHAK KETIGA melalui proses pengurusan hibah aset dan dikelola oleh PIHAK KETIGA setelah dilakukan *commissioning test* dan dinyatakan berfungsi penuh melalui proses pengurusan hibah aset;
- (3) Prasarana dan Sarana Unit Distribusi dan sambungan rumah yang dibangun oleh PIHAK KEDUA akan diserahkan asetnya kepada PIHAK KEEMPAT dan KELIMA setelah dilakukan *commissioning test* dan dinyatakan berfungsi penuh melalui proses pengurusan hibah aset;
- (4) Serah terima kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dilaksanakan pada masa serah terima pengelolaan yang akan dinyatakan dalam berita acara serah terima pengelolaan dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA;
- (5) Berdasarkan berita acara serah terima pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PIHAK KETIGA berwenang untuk melakukan pengoperasian, pemeliharaan, rehabilitasi, dan penyaluran air minum;
- (6) Serah terima aset dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan pada masa pengurusan hibah aset sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini bersumber dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - d. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu;
 - e. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi;

- f. sumber lainnya yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembebanan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
TARIF AIR MINUM CURAH

- (1) Untuk melaksanakan pemenuhan air minum curah maka diperlukan biaya untuk operasi dan pemeliharaan yang diperoleh dari pengenaan besaran tarif jasa layanan penyuluran air minum curah kepada penerima manfaat (*off taker*);
- (2) Tarif air minum curah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan pada tahun 2022 sebagai berikut:
- a. tarif air minum curah untuk PIHAK KEEMPAT sebesar Rp. 1.320,-/m³ (seribu tiga ratus dua puluh rupiah) per meter kubik;
 - b. tarif air minum curah untuk PIHAK KELIMA sebesar Rp. 1.100,-/m³ (seribu seratus rupiah) per meter kubik.
 - c. tarif air minum curah ini dihitung berdasarkan:
 - 1) biaya operasi dan pemeliharaan (O&P) air baku oleh PIHAK KETIGA selama belum dilakukan serah terima aset maka masih ditanggung oleh PIHAK KESATU;
 - 2) Harga Pokok Produksi (HPP) PIHAK KETIGA bukan merupakan Full Cost Recovery (FCR) yang hanya memperhitungkan biaya O&P tanpa biaya depresiasi;
 - 3) tarif air minum curah diasumsikan berada pada kondisi Full Capacity (100%) dimana tambahan investasi untuk membangun jaringan distribusi air minum dan sambungan rumah selama 5 tahun dilaksanakan agar kapasitas produksi 600 l/det dapat terserap seluruhnya oleh PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA.
- (3) Tarif air minum curah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak pengoperasian dilakukan oleh PIHAK KETIGA;
- (4) Penyesuaian tarif air minum curah dapat dilakukan sesuai dengan pertambahan biaya operasi dan pemeliharaan sebesar 6 % (enam persen) setiap 4 (empat) tahun sekali;
- (5) Ketentuan tentang perubahan penetapan tarif pertama kali dan penyesuaiannya diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan SPAM Regional Uveta dilaksanakan oleh lembaga pengelola SPAM sesuai surat penunjukan dari PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA;
- (2) Lembaga pengelola SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. PIHAK KETIGA menunjuk Unit Pelaksana Teknis SPAM pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. PIHAK KEEMPAT menunjuk Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu; dan
 - c. PIHAK KELIMA menunjuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sigi.
- (3) UPTD dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar mendapatkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan dapat melakukan perjanjian kerja sama;
- (4) Pemanfaatan SPAM Regional Uveta oleh lembaga pengelola SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian pemanfaatan SPAM Regional Uveta yang ditandatangani oleh pejabat berwenang pada lembaga pengelola masing-masing dan disetujui oleh PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA;
- (5) Perjanjian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Nota Kesepakatan ini dan paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. perhitungan volume air minum curah;
 - c. tarif air minum curah;
 - d. tata cara pembayaran;
 - e. jangka waktu;
 - f. keadaan kahar.

Pasal 12
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi untuk menjadi laporan bersama kepada PARA PIHAK dan digunakan sebagai bahan masukan untuk merencanakan sinergi program selanjutnya.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar merupakan keadaan di luar kekuasaan masing-masing PIHAK dan/atau PARA PIHAK yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. gempa bumi, angin ribut (topan), kebakaran, banjir, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan/atau
 - b. pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, dan perang.
- (2) Semua kerugian yang timbul atau diderita atas terjadinya Keadaan Kahar, ditanggung oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar dan dapat dibantu oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundangan;
- (3) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan oleh pihak yang berwenang.
- (4) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar menyampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- (5) Dengan terjadinya Keadaan Kahar ini tidak membatalkan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan namun PARA PIHAK tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian perselisihan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16
PERUBAHAN

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka akan diusulkan, dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Setiap usulan perubahan oleh masing-masing PIHAK atas Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan terlebih dahulu secara tertulis.
- (3) Perubahan atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 17
BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
 - a. jangka waktu telah berakhir;
 - b. kesepakatan PARA PIHAK; dan/atau
 - c. terdapat ketentuan perundang-undangan baru dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dituangkan dalam kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepakatan ini mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 18
PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:
 - a. PIHAK KESATU
 1. pejabat penghubung : Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu
 2. alamat : Jalan DR. Abdurrahman Saleh No.230, Palu Sulawesi Tengah 94111
 3. telepon : (0451) 482147
 4. faks : (0451) 482101
 5. email : bws_sulawesi3@yahoo.com

b. PIHAK KEDUA

1. pejabat penghubung : Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah
2. alamat : Jl. Soekarno Hatta No.30 Palu
3. email : bppwsulteng@pu.go.id

c. PIHAK KETIGA

1. pejabat penghubung : Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Prov. Sulawesi Tengah
2. alamat : Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin No. 33 Palu 94114
3. telepon : (0451) 4015509
4. email : cikasda@sultengprov.go.id

d. PIHAK KEEMPAT

1. pejabat penghubung : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
2. alamat : Jl. Rusdy Toana, Kompleks Hutan Kota No. - Kota Palu
3. email : pu.esdm.kotapalu@gmail.com

e. PIHAK KELIMA

1. pejabat Penghubung : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sigi
2. alamat : Jalan Karanja Lembah, BTN Kelapa Gading Blok Anggur No. 11 - 17, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Sulawesi Tengah
3. email : pu.sigi12@gmail.com

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi kepada PARA PIHAK paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 19

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian kepemimpinan pada masing-masing PIHAK.

Pasal 20
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dilengkapi dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan ini, diperbanyak dalam rangkap 5 (lima), bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.


PIHAK KESATU,


Agus Rudyanto

PIHAK KEDUA,


Anang Muchlis

PIHAK KETIGA,


Rusdy Mastura

PIHAK KEEMPAT,


Hadianto Rasyid

PIHAK KELIMA,


Mohamad Irwan

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN

Tentang Rencana Kerja Penyelenggaraan SPAM Regional Uveta

I. KELENGKAPAN DOKUMEN KRITERIA KESIAPAN (READINESS CRITERIA)

No.	JENIS DOKUMEN	2018			2019			2020			2021			2022			2023			
		APBN	APBD Prov	APBD Kab/Kota	APBN	APBD Prov.	APBD Kab/Kota													
1.	RISPAM Provinsi Sulawesi tengah					√														Sudah
2.	RISPAM Kota Palu			√																Sudah
3.	RISPAM Kabupaten Sigi			√		√														Sudah
4.	RPJMD Provinsi Sulawesi tengah					√														Sudah
5.	RPJMD Kota Palu							√												Sudah
6.	RPJMD Kabupaten Sigi							√												Sudah
7.	Studi Kelayakan dan Biaya								√											Sudah
8.	Rencana Teknis Terinci (DED)										√									Sudah
9.	Surat Izin Penggunaan SDA (SIPSDA)											√								Proses
10.	Persetujuan Lingkungan										√	√								Sudah
11.	Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB)														√	√				Sudah
12.	Ketersediaan Lahan											√								Sudah
13.	Perijinan													√	√	√				Proses
14.	RPLJM Provinsi														√					Belum

II. KETENTUAN PENETAPAN TARIF PERTAMA KALI DAN PENYESUAIANNYA SERTA PERUBAHANNYA

1. Penetapan tarif pertama kali pada tahun 2022 dan untuk penyesuaian tarif selanjutnya dilakukan dengan perhitungan kenaikan tarif sebesar 6 % setiap 4 (empat) tahun sekali.

Peruntukan	2022	2024	2027	2031	2035
Kota Palu	1.320/m ³	1.320/m ³	1.400/m ³	1.490/m ³	1.580/m ³
Kabupaten Sigi	1.100/m ³	1.100/m ³	1.170/m ³	1.240/m ³	1.310/m ³

2. Ketentuan tarif air minum curah dihitung berdasarkan :

- biaya operasi dan pemeliharaan Unit Air Baku selama masa pengelolaan SPAM akan ditanggung oleh PIHAK KESATU;
- Harga Pokok Produksi (HPP) PIHAK KETIGA bukan merupakan Full Cost Recovery (FCR) yang hanya memperhitungkan biaya O&P tanpa biaya depresiasi;
- tarif air minum curah diasumsikan berada pada kondisi Full Capacity (100%) dimana tambahan investasi untuk membangun jaringan distribusi air minum dan sambungan rumah selama 5 tahun dilaksanakan agar kapasitas produksi 600 l/det dapat terserap seluruhnya oleh PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA.

III. RENCANA INVESTASI DAN PENAMBAHAN SAMBUNGAN RUMAH SELAMA 5 TAHUN (2024-2029)

Kabupaten/Kota	Tahun						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kabupaten Sigi							
Rencana Jumlah Sambungan Rumah (SR)							
Jumlah SR baru pertahun		5.050	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Jumlah SR Existing pertahun		1.000	330	330	330	330	330
Total SR pada akhir tahun		6.000	7.980	9.910	11.840	13.770	15.690
Investasi (Milyar Rp)							
Investasi Pertahun	107,102	21.190	21.825	22.480	23.154	23.849	
Total Investasi pada akhir tahun	107,102	128.292	150.117	172.597	195.752	219.601	128.292
Rencana Panjang Pipa (km) yang dibangun							
Panjang pipa (km) pertahun	127.70	15.42	15.42	15.42	15.42	15.42	15.42
Total panjang pipa pada akhir tahun	127.70	143.12	158.54	173.96	189.38	204.80	204.80
Kota Palu							
Rencana Jumlah Sambungan Rumah (SR)							
Jumlah SR baru pertahun		9.460	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
Jumlah SR Existing pertahun		4.057	170	170	170	170	170
Total SR pada akhir tahun		13.517	19.597	25.677	31.757	37.837	43.917
Investasi (Milyar Rp)							
Investasi Pertahun	175.568	79.108	81.481	83.926	86.443	89.037	
Total Investasi pada akhir tahun	175.568	254.676	336.157	420.083	506.526	595.563	595.563
Rencana Panjang Pipa (km) yang dibangun							
Panjang pipa (km) pertahun	152.10	101.84	101.84	101.84	101.84	101.84	101.84
Total panjang pipa pada akhir tahun	152.10	253.94	355.78	457.62	559.46	661.30	661.30
Total (Sigi dan Palu)							
Rencana Jumlah Sambungan Rumah (SR)							
Jumlah SR baru pertahun		14.510	7.510	7.510	7.510	7.510	7.500
Jumlah SR Existing pertahun		5.057	500	500	500	500	500
Total SR pada akhir tahun		19.567	27.577	35.587	43.597	51.607	59.607
Investasi (Milyar Rp)							
Investasi Pertahun	282.670	100.298	103.306	106.406	109.598	112.886	
Total Investasi pada akhir tahun	282.670	382.968	486.274	592.680	702.278	815.163	815.163
Rencana Panjang Pipa (km) yang dibangun							
Panjang pipa (km) pertahun	279.80	117.26	117.26	117.26	117.26	117.26	117.26
Total panjang pipa pada akhir tahun	279.80	397.06	514.32	631.58	748.84	866.10	866.10

PIHAK KESATU,

Agus Rudyanto
 DIREKTORAT AIR TANAM DAN AIR BAKU
 DIREKTORAT JENDERAL SUMBER AIR

PIHAK KEDUA,

Anang Muchlis
 DIREKTORAT AIR MINUM
 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA BANGSA

PIHAK KETIGA,

Rusdy Mastura
 DIREKTORAT AIR MINUM
 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA BANGSA

PIHAK KEEMPAT, *PA*

Hadidarta Rasyid
 W A L I Y A H
 P A L U

PIHAK KELIMA,

M. H. Iwan
 B U P T I
 S I G I